



PUTUSAN

Nomor 400 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **INDRA WAHYUDI**;
Pangkat/NRP : Pratu/31080200941288;
Jabatan : Ta Kima;
Kesatuan : Korem 142/Tatag;
Tempat lahir : Polman;
Tanggal lahir : 25 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Km. 12 Kantor Korem 142/Tatag Kota Parepare;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 142/Tatag selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/43/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
2. Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 09 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/45/XI/2016 tanggal 09 November 2016;
3. Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/47/XII/2016 tanggal 08 Desember 2016;
4. Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/02/I/2017 tanggal 10 Januari 2017;
5. Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal 09 Maret 2017

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 400 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep/04/II/2017 tanggal 16 Februari 2017;

6. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/18-K/PM.III-16/AD/II/2017 tanggal 16 Februari 2017;
7. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/18-K/PM.III-16/AD/III/2017 tanggal 17 Maret 2017;
8. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/30/PMT.III/BDG/AD/V/2017 tanggal 4 Mei 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 435/Pen/Tah/Mil/400 K/2017 tanggal 28 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017;
10. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 436/Pen/Tah/Mil/400 K/2017 tanggal 28 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 dan pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 serta pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di kawasan Pelabuhan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dirumuskan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 400 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Secata A Malino Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kabupaten Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 700/Raider Kodam VII/Wrb dan pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Yonif 713/Satyatama Gorontalo dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan di Deninteldam VII/Wrb kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan ke Korem 142/Tatag sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31080200941288;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Yuli (Saksi-2) sejak hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 di tempat Karaoke King Kabupaten Mamuju sedangkan Bripka Aswar Hidayat (Saksi-3) kenal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 di rumah kontrakan Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E Nomor 12 Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, namun keduanya tidak ada hubungan keluarga;
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dari Sdr. Karikil yang beralamat di kawasan Pelabuhan Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang dipakai oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan hasil patungan/iuran bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Saksi-2 dan Saksi-3 di rumah kontrakan milik Briptu Muh. Agung (Saksi-4) yang dikontrak oleh Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E Nomor 12 Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Provinsi Sulawesi Barat;
- d. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Karikil yang beralamat di kawasan Pelabuhan Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di rumah milik Sdr. Arsad di Jalan Ratulangi Nomor 77 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat;
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 400 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Karikil yang beralamat di kawasan Pelabuhan Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat dan uang tersebut merupakan hasil patungan/iuran bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 dan setelah itu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi-2 untuk dikonsumsi oleh Saksi-2 dan Saksi-3 di rumah kontrakan Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E Nomor 12 Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Provinsi Sulawesi Barat;

- f. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-3 untuk dikonsumsi padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud di dalam perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016, pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di BTN Tegar 77 Blok E Nomor 12 Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Provinsi Sulawesi Barat dan di Jalan Ratulangi Nomor 77 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Secata A Malino Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e Kabupaten Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 700/Raider Kodam VII/Wrb dan pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Yonif 713/Satyatama Gorontalo dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan di Deninteldam VII/Wrb kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan ke Korem 142/Tatag sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31080200941288;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 400 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Yuli (Saksi-2) sejak hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 di tempat Karaoke King Kabupaten Mamuju sedangkan Bripka Aswar Hidayat (Saksi-3) kenal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 di rumah kontrakan Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E Nomor 12 Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat namun keduanya tidak ada hubungan keluarga;
- c. Bahwa selama Terdakwa mengenal Saksi-2 telah beberapa kali bertemu yaitu pertama Terdakwa bertemu di Karaoke King Kabupaten Mamuju, yang ke dua di rumah kontrakan milik Briptu Muh. Agung (Saksi-4) tempat Saksi-2 mengontrak, yang ke tiga di pinggir jalan di samping sari laut di Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Mamuju dan yang ke empat pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 21.30 WITA di rumah milik kontrakan Saksi-4 di BTN Tegar 77 Blok E Nomor 12 Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah kontrakan milik Saksi-4 yang dikontrak oleh Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E Nomor 12 Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Provinsi Sulawesi Barat dan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Karikil alamat Pelabuhan Kabupaten Mamuju sedangkan uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan hasil patungan/iuran bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Terdakwa yang pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahui tempatnya untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- e. Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WITA tersebut disiapkan oleh Saksi-3 dengan cara Saksi-3 membeli teh kotak sebanyak dua buah/kotak lalu teh kotak tersebut diambil pipetnya dan sebuah botol merk aqua dijadikan sebagai bong yang dilubangi oleh Sdri. Sinar selanjutnya pipet tersebut dimasukkan ke dalam lubang botol/bong tersebut sedangkan kaca pirex terbuat dari balon lampu dan setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu kaca pirex tersebut dibakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 400 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api/gas dan mengeluarkan asap melalui pipet tersebut sehingga asap sabu-sabu yang keluar melalui pipet tersebut dihisap oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 secara bergantian/bergiliran;

- f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri di rumah Sdr. Arsad di Jalan Ratulangi Nomor 77 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat dengan cara Terdakwa menyiapkan sebuah botol plastik merk aqua yang diisi air setengah lalu penutup botol tersebut dilubangi sebanyak dua buah lubang selanjutnya pada lubang tersebut dipasang dua buah pipet kemudian pipet yang pertama berukuran panjang dan pipet yang kedua berukuran pendek dan pipet tersebut dihubungkan ke tabung kaca pirex dan setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex selanjutnya kaca pirex tersebut dibakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek api/gas hingga mengeluarkan asap melalui pipet lalu Terdakwa menghisapnya dan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang dikonsumsi Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Karikil dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Arsad tersebut adalah milik Terdakwa dan alat tersebut dibuang oleh Terdakwa ke tempat sampah setelah selesai dipergunakan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;
- g. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dampak/efek yang dirasakan adalah pikiran tenang, berhalusinasi atau berhayal, tidak merasakan capek dan semangat bekerja tinggi/beraktivitas kemudian yang menjadi penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan Terdakwa ketagihan;
- h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E Nomor 12 Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan setibanya di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Sdri. Sinar kemudian Sdri. Sinar bertanya kepada Saksi-3 "Pak Aswar mau kah (sabu-sabu)? kebetulan ada pak Wahyudi bisa mengambilkan kalau mau" namun Saksi-2 menjawab "Adakah uangku tetapi hanya seratus ribu rupiah" sehingga uang terkumpul sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil patungan/iuran selanjutnya Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 400 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet lalu Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-3 tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 untuk disisakan sedikit Narkotika jenis sabu-sabu buat dikonsumsi oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi karena menerima telepon dari ayahnya agar supaya cepat datang ke Makorem 142/Tatag;

- i. Bahwa selama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak pernah diketahui oleh pihak satuan ataupun ditangkap oleh petugas namun setelah Saksi-2 dan Saksi-3 tertangkap oleh anggota Polres Kabupaten Mamuju dan diinterogasi sehingga Saksi-2 mengatakan kalau Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga kesatuan Korem 142/Tatag berupaya melakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan cara membuat surat permohonan kepada BNNP Provinsi Sulawesi Barat nomor B/1741/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang permohonan tenaga pelaksanaan tes urine;
- j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar Nomor LAB: 3667/NNF/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016, tes urine milik atas nama Pratu Indra Wahyudi NRP 31080200941288 dinyatakan positif mengandung *Metamfetamina (Met)* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Aiptu Subono Soekiman, dan Hasura Mulyani, Amd. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol. Drs. Samir, S.ST., Mk, M.A.P. ;

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 dan pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 serta pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di BTN Tegar 77 Blok E Nomor 12 Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Provinsi Sulawesi Barat dan di Jalan Ratulangi Nomor 77 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat serta di kawasan Pelabuhan Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 400 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Secata A Malino Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance’e Kabupaten Bone selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 700/Raider Kodam VII/Wrb dan pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Yonif 713/Satyatama Gorontalo dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan di Deninteldam VII/Wrb kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan ke Korem 142/Tatag sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31080200941288;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Yuli (Saksi-2) sejak hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 di tempat Karaoke King Kabupaten Mamuju sedangkan Bripta Aswar Hidayat (Saksi-3) kenal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 di rumah kontrakan Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E Nomor 12 Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat namun keduanya tidak ada hubungan keluarga;
- c. Bahwa selama Terdakwa mengenal Saksi-2 telah beberapa kali bertemu yaitu pertama Terdakwa bertemu di Karaoke King Kabupaten Mamuju yang ke dua di rumah kontrakan milik Bripta Muh. Agung (Saksi-4) tempat Saksi-2 mengontrak yang ke tiga di pinggir jalan di samping sari laut di Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Mamuju dan yang ke empat pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira pukul 21.30 WITA di rumah milik kontrakan Saksi-4 di BTN Tegar 77 Blok E Nomor 12 Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah kontrakan milik Saksi-4 yang dikontrak oleh Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E Nomor 12 Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Provinsi Sulawesi Barat dan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 400 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Karikil alamat Pelabuhan Kabupaten Mamuju sedangkan uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan hasil patungan/iuran bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Terdakwa yang pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahui tempatnya untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- e. Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WITA tersebut disiapkan oleh Saksi-3 dengan cara Saksi-3 membeli teh kotak sebanyak dua buah/kotak lalu teh kotak tersebut diambil pipetnya dan sebuah botol merk aqua dijadikan sebagai bong yang dilubangi oleh Sdri. Sinar selanjutnya pipet tersebut dimasukkan ke dalam lubang botol/bong tersebut sedangkan kaca pirex terbuat dari balon lampu dan setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu kaca pirex tersebut dibakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek api/gas dan mengeluarkan asap melalui pipet tersebut sehingga asap sabu-sabu yang keluar melalui pipet tersebut dihisap oleh Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 secara bergantian/bergiliran;
- f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri di rumah Sdr. Arsad di Jalan Ratulangi Nomor 77 Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat dengan cara Terdakwa menyiapkan sebuah botol plastik merk aqua yang diisi air setengah lalu penutup botol tersebut dilubangi sebanyak dua buah lubang selanjutnya pada lubang tersebut dipasang dua buah pipet kemudian pipet yang pertama berukuran panjang dan pipet yang kedua berukuran pendek dan pipet tersebut dihubungkan ke tabung kaca pirex dan setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex selanjutnya kaca pirex tersebut dibakar bagian bawahnya dengan menggunakan korek api/gas hingga mengeluarkan asap melalui pipet lalu Terdakwa menghisapnya dan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang dikonsumsi Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Karikil dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Arsad tersebut adalah milik Terdakwa dan alat

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 400 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuang oleh Terdakwa ke tempat sampah setelah selesai dipergunakan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;

- g. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dampak/efek yang dirasakan adalah pikiran tenang, berhalusinasi atau berhayal, tidak merasakan capek dan semangat bekerja tinggi/beraktivitas kemudian yang menjadi penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan Terdakwa ketagihan;
- h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi-2 di BTN Tegar 77 Blok E Nomor 12 Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan setibanya di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Sdri. Sinar kemudian Sdri. Sinar bertanya kepada Saksi-3 "Pak Aswar mau kah (sabu-sabu)? kebetulan ada Pak Wahyudi bisa mengambilkan kalau mau" namun Saksi-2 menjawab "Adakah uangku tetapi hanya seratus ribu rupiah" sehingga uang terkumpul sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil patungan/iuran selanjutnya Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet lalu Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-3 tersebut namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 untuk disisakan sedikit Narkotika jenis sabu-sabu buat dikonsumsi oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi karena menerima telepon dari seniorinya agar supaya cepat datang ke Makorem 142/Tatag;
- i. Bahwa selama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak pernah diketahui oleh pihak satuan ataupun ditangkap oleh petugas namun setelah Saksi-2 dan Saksi-3 tertangkap oleh anggota Polres Kabupaten mamuju dan diinterogasi sehingga Saksi-2 mengatakan kalau Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan demikian kesatuan Korem 142/Tatag untuk berupaya melakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan cara membuat surat permohonan kepada BNNP Provinsi Sulawesi Barat Nomor B/1741/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang permohonan tenaga pelaksanaan tes urine;
- j. Bahwa setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh pihak Penyidik Denpom VII/4 pada tanggal 20 Oktober 2016 dan hasil urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB: 3667/NNF/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016,

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 400 K/MIL/2017



tes urine milik atas nama Pratu Indra Wahyudi (Terdakwa) NRP 31080200941288 dinyatakan positif mengandung *Metamfetamina (Met)* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Terdakwa menyampaikan kepada pihak Penyidik dengan mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 dan pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 serta pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 Terdakwa membeli atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Karikil yang beralamat di kawasan Pelabuhan Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut selain dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan juga diserahkan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 untuk dikonsumsi;

- k. Bahwa Terdakwa seharusnya melapor kepada pihak yang berwenang pada saat mengetahui adanya penjual/pengedar Narkotika jenis sabu-sabu, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut terlibat dengan cara Terdakwa memesan/membeli dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu serta memberikan kepada orang lain untuk dikonsumsi sehingga dengan perbuatannya tersebut Terdakwa bersedia untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga : Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 19 April 2017 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan Terdakwa Pratu Indra Wahyudi NRP 31080200941288 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

2. Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Pratu Indra Wahyudi NRP 31080200941288 dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
dikurangkan selama dalam penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD;

3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Kami mohon pula agar barang-barang bukti:
 - 1) Berupa barang: nihil;
 - 2) Berupa surat:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RS TK IV 07.07.03. Dr. Sumantri Parepare Nomor SKN/135/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium atas nama Sri Wahyuningsih, Amd.Ak.;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB: 3667/NNF/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Aiptu Subono Soekiman, dan Hasura Mulyani, Amd. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol. Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P.;
 - 1 (satu) lembar fotokopi berupa foto barang bukti dari Labfor Polri;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 18-K/PM.III-16/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Indra Wahyudi, Pratu, NRP 31080200941288 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;



Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari RS TK IV 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare Nomor: SKN/135/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium Rumah Sakit Tk 07.07.03 Dr. Sumantri Parepare atas nama Sriwahyuningsih, Amd.Ak.;
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB: 3667/NNF/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Aiptu Subono Soekiman dan Hasura Mulyani, Amd., serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P.;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berupa foto barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 3667/NNF/X/2016;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Indra Wahyudi, Pratu, NRP 31080200941288;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 18-K/PM.III/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/18-K/PM.III-16/AD/VI/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 Terdakwa Indra Wahyudi, Pratu, NRP 31080200941288 telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi Nomor: ATMMK/18-K/PM.III-16/AD/VII/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan bahwa hingga tanggal 17 Juli 2017 Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2017, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak menyampaikan memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima **permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa INDRA WAHYUDI, Pratu, NRP 31080200941288** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 04 Oktober 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endrabakti Heris Setiawan, S.H. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr.Drs.H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H.

ttd./

Dr.Drs.H. Dudu Duswara Machmudin, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910020700366